



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 13.A TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI GAWE SENENG BEROBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARDINAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Tegal yaitu Terwujudnya Pemerintahan Yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal Yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif, upaya terobosan yang akan dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah untuk peningkatan kinerja pelayanan dengan upaya terobosan Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI GAWE SENENG BEROBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Walikota Tegal.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kardinah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
5. GAWE SENENG adalah upaya yang dilakukan dalam proyek perubahan untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa melalui berbagai inovasi yang akan diterapkan.
6. Sistem Digitalisasi RSUD Kardinah yang selanjutnya disingkat SIGITA KARDINAH adalah perpaduan berbagai macam aplikasi yang telah ada maupun sedang dirintis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan secara digital.
7. Tunggu nang Omah oBat TEKO Layanan aNtar Gratis yang selanjutnya disingkat TOMBO TEKO LORO LUNGO adalah salah satu upaya meningkatkan kepuasan pengguna jasa melalui semangat melayani masyarakat yang datang dalam kondisi sakit, dapat pulang dengan kondisi sehat dan bahagia.

8. SEKOLAH KARDINAH adalah Sarana penitipan anak dibawah usia 12 tahun, yang berfokus pada edukasi kesehatan bagi anak untuk menjaga keamanan secara mandiri, karena orangtua sedang menunggu pelayanan di RSUD Kardinah.
9. Metaverse adalah lingkungan virtual tanpa akhir yang saling terhubung, dimana, orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya.
10. Virtual Reality Kardinah selanjutnya disingkat VR Kardinah adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer (computer-simulated environment), suatu lingkungan sungguhan di dunia nyata yang disalin atau lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi.
11. Janji Siaga Dokter yang selanjutnya disingkat JAGA DOKTER adalah Pakta Integritas untuk menegakan Komitmen Dokter untuk hadir sesuai jadwal yang telah disepakati.
12. Pembacaan Hasil Radiologi RSUD Kardinah yang selanjutnya disingkat BACA RANA adalah Penerapan Sistem pelaporan hasil Radiologi secara online sehingga expertise dapat diberikan dimanapun Dokter Spesialis Radiologi berada.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pengelolaan pelayanan pasien rumah sakit untuk efisiensi dan efektivitas dalam proses layanan kesehatan di RSUD Kardinah.

BAB III. . .

BAB III

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS, KONDISI YANG DIHARAPKAN DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN STRATEGI GAWE SENENG

Pasal 3

- (1) Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal dimaksudkan Untuk mengatasi dan meyelesaikan permasalahan pokok pembangunan kesehatan yaitu cakupan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah masih perlu ditingkatkan dan kinerja RSUD Kardinah dihadapkan pada beberapa isu antara lain :
 - a. Belum tersedianya sistem pelayanan pasien secara online dan terintegrasi;
 - b. Kurang cepatnya masa pemulihan kepercayaan pasien terhadap pasca pelayanan COVID19 di RSUD Kardinah;
 - c. Belum optimalnya pendapatan RSUD Kardinah diluar sektor pelayanan sehingga mengurangi perkiraan pendapatan;
 - d. Belum efisiennya penggunaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Kardinah;
 - e. masih rendahnya kepuasan masyarakat dalam hal efektivitas waktu pelayanan di RSUD Kardinah
- (2) Kondisi Yang diharapkan dengan berjalannya Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah
 - a. Terintegrasikannya sistem pelayanan pasien secara online
 - b. Kepercayaan masyarakat segera pulih pasca pelayanan covid di RSUD Kardinah
 - c. Pendapatan Rumah Sakit diluar sektor pelayanan meningkat

d.tercapainya . . .

- d. Tercapainya efisiensi penggunaan obat di instalasi Farmasi RSUD Kardinah.
- e. Kepuasan masyarakat dalam hal efektivitas waktu pelayanan meningkat.

BAB IV

KEBIJAKAN STRATEGI GAWE SENENG

Pasal 4

- (1) Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal ditetapkan sebagai dokumen pedoman dalam pengelolaan pelayanan pasien pada RSUD Kardinah.
- (2) Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2021 pada urusan bidang kesehatan;
 - b. Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kota Tegal Periode 2019-2024
- (3) Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal dilaksanakan sebaga upaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pasien dengan :
 - a. SIGITA KARDINAH;
 - b. TOMBO TEKOR LORO LUNGO;
 - c. SEKOLAH KARDINAH;
 - d. METAVERSE
 - e. JAGA DOKTER;
 - f. BACA RANA.

Pasal 5

SIGITA KARDINAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf a adalah Integrasi Pendaftaran dan Pembayaran Online, menyatukan beberapa aplikasi menjadi satu bagian sistem aplikasi

Pasal 6

TOMBO TEKO LORO LUNGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf b adalah Pengantaran Obat ke rumah/lokasi pasien dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang terimbas dari penggunaan sistem online di seluruh layanan Rumah Sakit

Pasal 7

SEKOLAH KARDINAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf b adalah Mendirikan Tempat Penitipan Anak untuk melayani putra-putri pasien/keluarga dibawah 12 tahun karena orangtua menunggu pelayanan di RSUD Kardinah dengan fokus pendidikan tentang edukasi kesehatan bagi anak.

Pasal 8

Metaverse sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf c adalah Menciptakan media dan atau suasana nyaman agar pasien tidak bosan di area ruang tunggu pasien dengan tampilan bermanfaat bagi pasien menggunakan teknologi dengan Virtual Reality-VR KARDINAH.

Pasal 9. . .

Pasal 9

JAGA DOKTER (JAnji SiaGA DOKTER) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf d adalah Pakta Integritas untuk menegakkan Komitmen Dokter untuk hadir sesuai jadwal yang telah disepakati.

Pasal 10

BACA RANA (PemBACAan hasil RAdiologi RSUD KardiNAh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf e adalah Penerapan Sistem pelaporan hasil radiologi secara online sehingga ekspertise dapat diberikan dimanapun dokter radiologi berada melalui

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGI

GAWE SENENG

Pasal 11

Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal dilaksanakan oleh RSUD Kardinah dengan melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pelaksanaan Kebijakan Strategi GAWE SENENG Berobat Di RSUD Kardinah Kota Tegal.
- (2) Dalam hal terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal
pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 13.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN HUKUM
JL. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp. (0283) 355137 – 216 Faks. 353673 Tegal – 52123

Tegal, Mei 2022

Nomor : 188.3/

Kepada
Yth. Wali Kota Tegal lewat
1. Sekretaris Daerah Kota Tegal
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kota Tegal
di-

T E G A L

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat :
Tentang : Konsep Peraturan Wali Kota Tegal tentang Strategi Gawe Seneng Berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
Catatan : Konsep Peraturan Wali Kota Tegal ini diajukan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Tegal yaitu terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif, upaya terobosan yang akan dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah untuk peningkatan kinerja pelayanan dengan upaya terobosan kebijakan strategi gawe seneng berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
Lampiran : 1 bendel
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Ajuan konsep Peraturan Wali Kota Tegal sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

Tindak lanjut Staf

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina
NIP 19781226 200604 1 005

PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN HUKUM
JL. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp. (0283) 355137 – 216 Faks. 353673 Tegal – 52123

Tegal, Juni 2022

Nomor : 188.3/

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Tegal
Lewat: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kota Tegal
di-

T E G A L

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang : Ajuan Pengundangan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13.A Tahun 2022 tentang Strategi Gawe Seneng Berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.

Catatan : Naskah Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13.A Tahun 2022 telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2022, agar dapat diketahui masyarakat dan mengikat, maka perlu diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Lampiran : 1 bendel

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Ajuan Pengundangan Peraturan Wali Kota Tegal sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

Tindak lanjut Staf

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina
NIP 19781226 200604 1 005

